



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

No. 715 PK/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. KUSWANTO, bertempat tinggal di Jalan Pemuda No. 2 Kota Denpasar, Propinsi Bali ;
2. KOESHARDI, bertempat tinggal di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 12 Kota Denpasar, Propinsi Bali ;
3. ARIFIN WALOEYO, bertempat tinggal di Jalan Kanda No. 8 Denpasar, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada I PUTU GEDE DARMAWAN, SH., dan kawan-kawan Advokat, berkantor di Perum Bumi Dalung Permai, Blok GG No. 49 Dalung, Badung-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 2009 ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi /Tergugat I, II, Turut Tergugat IV/Para Pembanding ;

melawan :

KUSKAMTO, bertempat tinggal di Jalan Dorowati No. 11 RT. 13 RW. 01 Kota Malang, Propinsi Jawa Timur ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding ;

dan :

1. KOE MOY TJIEN (NYONYA SUGIANTO), bertempat tinggal di Jalan Basuki Rachmat No. 39 Kota Malang, Propinsi Jawa Timur ;
 2. KOE LAN TJIEN (LANNY), bertempat tinggal di Jalan Pemuda I/7 Kota Denpasar Propinsi Bali ;
 3. KOE NYOE TJIEN (NYONYA SUYANTO), bertempat tinggal di Jalan Akasia No. 6 Kota Malang, Propinsi Jawa Timur ;
- Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 715 PK/Pdt/2009



Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi /Tergugat I, II, turut Tergugat IV/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 766 K/Pdt/2007, tanggal 4 Maret 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding dan para turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para turut Termohon Kasasi/turut Tergugat/turut Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum KOE TJIE LIONG (KOE KOEK PHIEN) dalam perkawinan dengan almarhum LIE SIEN MAY, mempunyai keturunan (anak) 7 orang yang masing - masing bernama :
 1. KOE MOY TJIEN / Ny. SUGIANTO (turut Tergugat I) ;
 2. KUSKAMTO (Penggugat) ;
 3. KOE LAN TJIEN / LANNY (turut Tergugat II) ;
 4. KOE NYOE TJIEN (turut Tergugat III) ;
 5. KOESWANTO (Tergugat I) ;
 6. KOESHARDI (Tergugat II) ;
 7. ARIFIN WALOEYO (turut Tergugat IV) ;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum KOE TJIE LIONG dengan LIE SIEN MAY mempunyai harta kekayaan yang berupa perusahaan pengelolaan daging yang dikenal dengan nama "PERUSAHAAN DENDENG TITILES" yang beralamat di Jalan Diponegoro Gang VIII No.6, Kelurahan Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Propinsi Bali ;
3. Bahwa dahulu semasih hidupnya orang tua Penggugat, Tergugat I, II, dan para turut Tergugat, dimana perusahaan tersebut di percayakan pengelolaannya kepada Tergugat II (Koeshardi), kemudian oleh karena Tergugat II tidak mampu mengelolanya, kemudian perusahaan tersebut pengelolaannya diserahkan kepada Tergugat II (Koeswanto), namun tanpa sepengetahuan Penggugat dan ahli waris lainnya (para turut Tergugat) perusahaan tersebut, diatas namakan Tergugat I (Koeswanto), maka tindakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah tindakan yang melanggar hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan para ahli waris lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa belakangan ini perusahaan tersebut kembali dikelola oleh Tergugat II bersama Tergugat I, tanpa memperhatikan atau memberikan bagian hasil keuntungan dari perusahaan tersebut kepada ahli waris lainnya, padahal Tergugat I dan II telah menyadari bahwa kedudukan antara Penggugat dengan Tergugat I, II dan para turut Tergugat adalah sama-sama ahli waris dari almarhum Koe Tjie Liong yang berhak juga atas perusahaan dan hasil perusahaan tersebut ;
5. Bahwa untuk menyelamatkan perusahaan dan kedepan perusahaan tersebut tetap berjalan baik serta agar Penggugat beserta ahli waris lainnya (para turut Tergugat) tidak dirugikan lebih banyak, maka cukup adil dan beralasan bilamana perusahaan tersebut dikelola bersama-sama diantara para ahli waris almarhum Koe Tjie Liong (Penggugat, Tergugat I, II dan para turut Tergugat) dan hasil keuntungan serta kerugian dari perusahaan tersebut dibagi sama rata ;
6. Bahwa Penggugat berulang kali menghubungi Tergugat I dan II hingga kini agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan namun usaha Penggugat tersebut tidak berhasil, maka terpaksa permasalahan ini diajukan melalui gugatan di Pengadilan ;

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar di dalam memutuskan perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sepenuhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat, Tergugat I dan II dan para turut Tergugat adalah ahli waris almarhum Koe Tjie Liong ;
3. Menyatakan hukum bahwa perusahaan DENDENG TITILES atas nama Koeswanto (Tergugat I) yang beralamat di Jalan Diponegoro Gang VII / 6, Kelurahan Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat adalah peninggalan almarhum Koe Tjie Liong ;
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I dan II menguasai dan mengelola serta membaliknamakan perusahaan tersebut atas nama Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat I dan II untuk memberikan hak kepada Penggugat dan para turut Tergugat untuk mengelola perusahaan tersebut secara bersama-sama dengan Tergugat I dan II serta hasil keuntungan dan kerugian dari perusahaan tersebut dibagi sama rata ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 715 PK/Pdt/2009



6. Menghukum para turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini ;

7. Menghukum Tergugat I dan II dan para turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau Penggugat mohon putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 384/Pdt.G/2005/PN.Dps, tanggal 15 Maret 2006 adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan para turut Tergugat adalah anak kandung dan ahli waris dari almarhum Koe Tjie Liang dan Lie Sien May ;
3. Menyatakan hukum bahwa perusahaan dendeng Titiles atas nama Kuswanto (Tergugat I) yang beralamat di Jalan Diponegoro Gang VII/6 Kelurahan Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat adalah peninggalan almarhum Koe Tjie Liong ;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan mengelola serta membalik namakan (menghibahkan) perusahaan Dendeng Titiles tersebut keatas nama Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta para turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai, mengelola Perusahaan Dendeng Titiles tersebut untuk memberikan hak kepada Penggugat dan para turut Tergugat untuk turut mengelola perusahaan tersebut secara bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat II serta hasil keuntungan dan kerugian dari perusahaan tersebut dibagi sama rata ;
6. Menghukum para turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 739.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 77/PDT/2006/PT.Dps, tanggal 4 Oktober 2006 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding, semula Tergugat I, II dan turut Tergugat IV ;



- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 Maret 2006 Nomor : 384/Pdt.G/2005/PN.Dps. sepanjang mengenai perbuatan melawan hukum pada point 4 sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan mengelola serta membalik namakan (menghibahkan) Perusahaan Dendeng Titiles tersebut keatas nama Tergugat I adalah perbuatan yang merugikan hak-hak dan kepentingan Penggugat ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 Maret 2006 Nomor : 384/Pdt.G/2005/PN.Dps. untuk selebihnya ;
 - Menghukum Tergugat I, II dan turut Tergugat IV/para Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 766 K/Pdt/2007 tanggal 26 Februari 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. KUSWANTO, 2. KOESHARDI, 3. ARIFIN WALOEYO tersebut ;
- Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, turut Tergugat IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 766 K/Pdt/2007 tanggal 26 Februari 2008 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, turut Tergugat IV/para Pembanding pada tanggal 24 Februari 2009 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, turut Tergugat IV/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 Mei 2009, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 18 Agustus 2009 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi /Tergugat I, II, Turut Tergugat IV/Para Pembanding telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon Peninjauan Kembali telah mendaftarkan permohonan pemeriksaan di tingkat peninjauan kembali ini pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2009 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga oleh karena Permohonan ini diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang, maka permohonan peninjauan kembali ini seyogyanya dapat diterima ;
2. Bahwa, salah satu alasan dapat diajukannya permohonan peninjauan kembali adalah : apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atau dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya, telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya, hal itu dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali, (vide Pasal 67 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004) ;
3. Dalam perkara a quo hal ini sudah sangat jelas-jelas terlihat. Dimana perkara a quo/atau dalam hal ini perkara perdata kedua (Reg. No. 384/Pdt.G/2005/PN.Dps) merupakan

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 715 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengulangan pemeriksaan terhadap perkara perdata yang pertama (Reg. No. 73/Pdt.G/1993/PN.Dps), dikarenakan :

- Antara Pihak-pihak (Subjek Hukum) dari kedua perkara adalah sama, yaitu :

Subjek Hukum/Para Pihak Perkara Pertama (Reg.No. 73/Pdt.G/1993/PN.Dps)	Subjek Hukum/Para Pihak Perkara ke-dua (Reg.No. 384/Pdt.G/2005/PN.Dps)
1. KOESKAMTO (KOE KWIE TJIONG) selaku PENGUGAT ;	1. KOESKAMTO selaku PENGUGAT;
2. KUSWANTO (KOE KWIE KIEM) selaku TERGUGAT-I ;	2. KUSWANTO selaku TERGUGAT-I;
3. KUSHARDI (KOE KWIE HWAT) selaku TERGUGAT-II ;	3. KUSHARDI selaku TERGUGAT-II ;
4. ARIFIN WALOEJO (KOE KWIE PHIEN) selaku TERGUGAT-III	4. KOE MOY TJIEN (NY.SUGIANTO) selaku TURUT TERGUGAT-I ;
5. LIE SIEN MOY (NY.KOE KOEK PHIEN) selaku IKUT TERGUGAT-I ;	5. KOE LAN TJIEN (LANNY) selaku TURUT TERGUGAT-II ;
6. KOE MOY TJIEN (NY. SUGIANTO) selaku IKUT TERGUGAT-II ;	6. KOE NJOEK TJIEN (NY.SUYANTO) selaku TURUT TERGUGAT-III ;
7. KOE LAN TJIEN (LANNY) selaku IKUT TERGUGAT-III ;	7. ARIFIN WALOEYO selaku TURUT TERGUGAT-IV ;
8. KOE NJOEK TJIEN (NY.SUYANTO) selaku IKUT TERGUGAT-IV ;	Ket : LIE SIEN MOY (NY.KOE KOEK PHIEN) tidak digugat oleh karena telah meninggal dunia ;

- Suatu soal (Objek Hukum) dari kedua perkara adalah sama, yaitu :

Objek Sengketa Perkara Pertama	Objek Sengketa Perkara ke-dua
Perusahaan Ham & dendeng TITILES Alamat : Jalan Diponogoro VII/6 Denpasar – Bali	Perusahaan Ham & dendeng TITILES Alamat : Jalan Diponogoro VII/6 Denpasar – Bali

- Atas dasar (inti materi) dari kedua perkara adalah sama,

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 715 PK/Pdt/2009



yaitu :

Inti Materi Perkara	Inti Materi Perkara
<p>A. Posita</p> <p>Bahwa alasan dasar Gugatan dari Penggugat adalah mengenai pengelolaan Perusahaan Ham & dendeng TITILES, termasuk pembagian hasil-hasil dari perusahaan tersebut, beserta seluruh asetnya yang ada dengan alasan bahwa perusahaan dimaksud adalah warisan dari orang tua para pihak ;</p> <p>B. Petitum Gugatan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2. Menyatakan Penggugat, Para Ter-gugat dan Para Ikut Tergugat adalah segenap ahli waris Almarhum KOE KOEK PHIEN (KOE TJIE LIONG) ;3. Menyatakan Perusahaan "HAM & DENDENG TITILES" di Denpasar beserta seluruh asetnya yang ada termasuk rumah dan seluruh perabotnya yang dibeli oleh Para Tergugat, yaitu : Persil Jalan Pemuda No. 1 Renon, Denpasar dan Persil Jalan Raya By Pass No. 12 Sanur Denpasar adalah harta peninggalan almarhum KOE KOEK PHIEN (KOE TJIE LIONG) ;4. Menyatakan perbuatan para Ter-gugat menguasai dan mengelola Perusahaan serta tidak menyerah-kan bagian	<p>A. Posita</p> <p>Bahwa alasan dasar Gugatan dari Penggugat adalah mengenai pengelolaan Perusahaan Ham & dendeng TITILES, termasuk pembagian hasil-hasil dari perusahaan tersebut, dengan alasan bahwa perusahaan dimaksud adalah warisan dari orang tua para pihak ;</p> <p>B. Petitum Gugatan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2. Menyatakan hukum bahwa Peng-gugat, Tergugat I dan II dan Para turut Tergugat adalah ahli waris dari Almarhum KOE TJIE LIONG ;3. Menyatakan hukum bahwa Perusahaan Dendeng TITILES atas nama Koeswanto (Tergugat I) yang beralamat di Jalan Diponogoro Gang VII/6 Kel. Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat adalah peninggalan almarhum KOE KOEK PHIEN (KOE TJIE LIONG) ;4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I dan II menguasai dan mengelola serta membalik-namakan



<p>keuntungan yang menjadi haknya Penggugat sebesar 1/8 bagian adalah melanggar hukum ;</p> <p>5. Menghukum para Tergugat untuk bersama-sama dengan Penggugat dan para ikut Tergugat agar mengadakan pembagian waris atas harta peninggalan almarhum KOE KOEK PHIEN (KOE TJIE LIONG) yang berupa Perusahaan Ham & Dendeng TITILES di Denpasar beserta seluruh asetnya yang ada termasuk rumah dan perabotnya Persil Jalan Pemuda No. 1 Renon, Denpasar dan Persil Jalan Raya By Pass No. 12 Sanur Denpasar masing-masing memperoleh bagian yang adil dan merata, yaitu 1/8 (sepedelapan) bagian dengan jalan menjual lelang bila dianggap perlu ;</p> <p>6. Dan seterusnya:</p>	<p>perusahaan tersebut atas nama tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;</p> <p>5. Menghukum Tergugat I dan II untuk memberikan hak kepada Penggugat dan para turut Tergugat untuk mengelola perusahaan tersebut secara bersama-sama dengan Tergugat I dan II serta hasil keuntungan dan kerugian dari perusahaan tersebut dibagi sama rata ;</p> <p>6. Dan seterusnya:</p>
---	---

- Pengadilan yang mengadili dari kedua perkara adalah sama, yaitu :
 - Di tingkat pertama adalah Pengadilan Negeri Denpasar ;
 - Di tingkat kedua/banding adalah Pengadilan Tinggi Denpasar ;
- Putusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya, yaitu :



Amar Putusan		Amar Putusan	
A.	Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 73/Pdt.G/1993/ PN. Dps, tanggal 11 Nopember 1993, intinya menolak Gugatan untuk seluruhnya ;	A.	Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 384/Pdt.G/2005/ PN.Dps, tanggal 15 Maret 2006, intinya mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
B.	Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 73/PDT/1994/ PT. Dps., tanggal 31 Mei 1994, intinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 73/Pdt.G/1993/PN.Dps., tanggal 11 Novem-ber 1993 ;	B.	Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 77/PDT/2006/ PT. Dps., tanggal 4 Oktober 2006, yang intinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 384/Pdt.G/2005/PN.Dps., tanggal 15 Maret 2006 ;
C.	Putusan Mahkamah Agung No-mor : 2697 K/Pdt/1994, tanggal 30 Januari 1996, intinya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 31 Mei 1994, No-mor : 73/Pdt/1994/PT.Dps., yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 73/ Pdt.G/1993/PN.Dps, tanggal 11 November 1993, dan mengadili sendiri dalam pokok perkara mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;	C.	Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 766 K/PDT/2007, tanggal 4 Maret 2008, yang menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. KUSWANTO, 2.KOESHARDI, 3. ARIFIN WALOEYO ;
D.	Putusan Mahkamah Agung Nomor : 885 PK/Pdt/1996,		



<p>tanggal 23 Desember 1999, intinya membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 2697 K/Pdt/1994, tanggal 30 Januari 1996, mengadili kembali MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA ;</p>	
<p>Hal Yang Prinsip Dalam Putusan</p> <p>Bahwa secara prinsip Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada intinya memberikan pertimbangan hukum bahwasanya <u>Perusahaan Ham & Dendeng TITILES</u>, yang terletak di <u>Jalan Diponogoro VII/6 Denpasar – Bali</u>, “bukan merupakan” harta peninggalan atau harta warisan dari almarhum <u>KOE KOEK PHIEN (KOE TJIE LIONG)</u>, melainkan perusahaan tersebut pada awalnya adalah milik dari <u>I MEDE REGOG</u> yang dibeli oleh Penggugat dihibahkan kepada Koeshardi (Tergugat II) dan Koeshardi (Tergugat II) menghibahkan kepada Koeswanto (Tergugat I) ;</p>	<p>Hal Yang Prinsip Dalam Putusan</p> <p>Bahwa secara prinsip Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada intinya memberikan pertimbangan hukum bahwasanya <u>Perusahaan Ham & Dendeng TITILES</u>, yang terletak di <u>Jalan Diponogoro VII/6 Denpasar – Bali</u>, “merupakan” harta peninggalan atau harta warisan dari almarhum <u>KOE KOEK PHIEN (KOE TJIE LIONG)</u> ;</p>

Sehingga dengan demikian Hakim Agung dalam perkara a quo telah mengingkari asas-asas hukum acara perdata yaitu asas “Ne bis in idem”

(terhadap putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum pasti atau yang bersifat tetap tersebut mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak (maupun yang mendapatkan hak dari padanya) oleh karenanya maka perkara yang sama tidak dapat diajukan kembali untuk kedua kalinya).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlebih-lebih terhadap perkara perdata yang pertama (Reg. No. 73/Pdt.G/1993/PN.Dps) telah memiliki kekuatan hukum yang bersifat pasti (gewijsde), ini dibuktikan dengan adanya Putusan Peninjauan Kembali (PK) yaitu : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 885 PK/Pdt/1996, tanggal 23 Desember 1999 ;

4. Bahwa, di dalam putusan a quo telah terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (vide Pasal 67 huruf f, Undang-undang No.14 tahun 1985). Hal ini dapat dilihat dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Agung dalam perkara a quo yang telah mengingkari prinsip Ne bis in idem seperti tersebut di atas.;

Dengan adanya tindakan seperti ini, jelas merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia, karena TIDAK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM bagi masyarakatnya. Bagaimana tidak, kepastian hukum yang seharusnya telah Para Pemohon Peninjauan Kembali peroleh melalui Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum bersifat pasti (putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 885 PK/Pdt/1996, tanggal 23 Desember 1999), "dirampas" begitu saja atas suatu putusan (pengulangan perkara yang sama berikutnya) yang hanya mengedepankan penilaian subyektifitas Hakim yang memeriksa perkara ini ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 4 :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Juris telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa antara pihak-pihak yang sama mengenai soal yang sama atau dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya , telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya yaitu bahwa dalam kasus ini telah ada putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 73/Pdt.G/1993/PN.Dps jo. putusan Pengadilan Tinggi No. 73/PDT/1994/PT.Dps, jo. putusan Mahkamah Agung No. 2697 K/Pdt/1994 jo. putusan Mahkamah Agung No. 885 PK/Pdt/1996 yang menolak gugatan Penggugat (Koeskamto), sehingga terhadap kasus ini telah mendapatkan kepastian hukum dan karena kasus ini telah diperiksa/diputus lagi oleh Judex Facti dan Judex juris untuk kedua kalinya maka telah terjadi Ne bis in idem sehingga putusan Mahkamah Agung No. 766 K/Pdt/2007 jo. No.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 715 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77/Pdt/2006/PT.Dps, jo. No. 384/Pdt.G/ 2005/PN.Dps harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : Kuswanto dan kawan-kawan, dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 766 K/Pdt/2007 tanggal 4 Maret 2008 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam peninjauan kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. KUSWANTO., 2. KOESHARDI., 3. ARIFIN WALOEYO tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 766 K/Pdt/2007 tanggal 4 Maret 2008 ;

MENGADILI KEMBALI :

- Menolak gugatan Penggugat ;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2010 oleh Dr.H. Mohammad Saleh, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum dan Prof.Dr.Mieke Komar, SH.MCL Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yuli Heryati, SH.MH. Panitera

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 715 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum

Ttd./ Prof.Dr.Mieke Komar, SH.MCL

SH.MH.

K e t u a ;

Ttd.

Dr.H. Mohammad Saleh,

Biaya peninjauan kembali :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i Rp. 1.000,-

3. Administrasi Peninjauan

Kembali..... Rp. 2.493.000,- +

Jumlah..... Rp. 2.500.000,-

Panitera Pengganti ;

Ttd.

Yuli Heryati, SH.MH

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH.

NIP : 040.044.809